



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Supian Hendri Als Pian;
Tempat Lahir	: Perlang;
Umur/Tgl. Lahir	: 28 Tahun / 1 Oktober 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Raya Desa Trubus RT 01 Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
Agama	: Khonghuchu;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua yang bernama Tukijan Keling, S.H., Apri, S.H. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Batin Tikal No. 135 A, Pangkalpinang berdasarkan penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba tertanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIAN HENDRI als PIAN telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPIAN HENDRI als PIAN selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa SUPIAN HENDRI als PIAN untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening berat netto 5,123 (lima koma seratus dua puluh tiga) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 4,790 (empat koma tujuh ratus sembilan puluh) gram.
 - 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto keseluruhan 1,753 (satu koma tujuh ratus lima puluh tiga) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 1,701 (satu koma tujuh ratus satu) gram.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto keseluruhan 3,800 (tiga koma delapan ratus) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 3,755 (tiga koma tujuh ratus lima puluh lima) gram.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna orange beserta simcard
- 1 (satu) unit handpone merek MPEG4
- 1 (satu) unit handpone merek Sony Ericson
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk GIFFAX
- 2 (dua) buah plastik strip bening kosong
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver

Dirampas untuk di musnahkan.

5. Menghukum Terdakwa SUPIAN HENDRI als PIAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUPIAN HENDRI als PIAN pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di Rukun Tetangga 11 Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wlb, Terdakwa menghubungi sdr. KIW (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan total seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu Terdakwa dan sdr. KIW (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut di Pangkalpinang. Kemudian, sesampainya terdakwa di terminal Girimaya Pangkalpinang sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. KIW (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba di Pangkalpinang. Sekira pukul 12.00 WIB, sdr KIW (DPO) menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa paket narkoba jenis sabu seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) pesananan Terdakwa sudah diletakkan di samping kotak sampah Terminal Girimaya Pangkalpinang dengan dibalut tissue sedangkan sisanya akan diantar keesokan harinya ke Desa Trubus. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Trubus Rukun Tetangga 01 Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dihubungi oleh sdr KIW (DPO) agar berangkat menuju ujung Desa Trubus untuk menerima sisa paket narkoba yang sebelumnya telah di pesan oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian berjalan kaki sejauh 200 (dua ratus) meter, hingga datang 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up melempar paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue milik Terdakwa, lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa.

-Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ZUHRI, saksi ISNAIDI, serta warga setempat pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rukun Tetangga 11 Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Dari hasil penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MPEG4 warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening didalam saku celana depan sebelah kanan dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Nokia warna orange beserta simcard. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi MALPIN dan saksi JHON datang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi MALPIN dan saksi JHON serta di saksikan oleh saksi NGAT HIUNG, di temukan barang bukti lain di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Trubus Rukun Tetangga 01 Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, berupa 1 (satu) buah tas hitam merk GIFFAX yang di temukan di lantai rumah Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket besar, 5 (lima) paket besar, 42

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik strip bening, dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit handphone Sony Ericson warna hitam, 2 (dua) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang kepemilikannya di akui oleh Terdakwa.

-Bahwa 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk di konusmsi pribadi dan akan di jual kembali dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu sekira 3 (tiga) bulan dan sudah 30 (tiga puluh) kali menjual narkotika jenis sabu di wilayah Desa Perlang, Desa Kulur dan Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika terakhir kali pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 08.00 wib sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh saksi ZUHRI, saksi ISNAIDI dan warga setempat di sebuah rumah di Rt 11 Desa Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah.

-Bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualan narkotika dengan cara yaitu setelah terdakwa dan pembeli menyepakati lokasi transaksi, kemudian selanjutnya terdakwa dan pembeli bertemu dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan uang tunai sesuai kesepakatan.

-Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan No : 031/10547.I/2020 tanggal 06 April 2020, telah di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu an. SUPIAN HENDRI als PIAN dengan berat bruto sebesar 13,86 (tiga belas koma delapan puluh enam) gram.

-Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1412/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,800 (tiga koma delapan ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,123 (lima koma seratus dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,753 (satu koma tujuh ratus lima puluh tiga) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa Terdakwa SUPIAN HENDRI als PIAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPIAN HENDRI als PIAN pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di Rukun Tetangga 11 Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. KIW (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan total seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), lalu Terdakwa dan sdr. KIW (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika tersebut di Pangkalpinang. Kemudian, sesampainya terdakwa di terminal Girimaya Pangkalpinang sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. KIW (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba di Pangkalpinang. Sekira pukul 12.00 WIB, sdr KIW (DPO) menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa paket narkotika jenis sabu seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) pesananan Terdakwa sudah diletakkan di samping kotak sampah Terminal Girimaya Pangkalpinang dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut tissue sedangkan sisanya akan diantar keesokan harinya ke Desa Trubus. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Trubus Rukun Tetangga 01 Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dihubungi oleh sdr KIW (DPO) agar berangkat menuju ujung Desa Trubus untuk menerima sisa paket narkoba yang sebelumnya telah di pesan oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian berjalan kaki sejauh 200 (dua ratus) meter, hingga datang 1 (Satu) unit mobil jenis Pick Up melempar paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue milik Terdakwa, lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa.

-Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ZUHRI, saksi ISNAIDI, serta warga setempat pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rukun Tetangga 11 Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Dari hasil penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MPEG4 warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening didalam saku celana depan sebelah kanan dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Nokia warna orange beserta simcard. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi MALPIN dan saksi JHON datang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi MALPIN dan saksi JHON serta di saksikan oleh saksi NGAT HIUNG, di temukan barang bukti lain di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Trubus Rukun Tetangga 01 Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, berupa 1 (satu) buah tas hitam merk GIFFAX yang di temukan di lantai rumah Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket besar, 5 (lima) paket besar, 42 (empat puluh dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik strip bening, dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit handphone Sony Ericson warna hitam, 2 (dua) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang kepemilikannya di akui oleh Terdakwa.

-Bahwa 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk di konsumsi pribadi dan akan di jual kembali dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktivitas jual beli narkoba jenis sabu sekira 3 (tiga) bulan dan sudah 30 (tiga puluh) kali menjual narkoba jenis sabu di wilayah Desa Perlang, Desa Kulur dan Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba terakhir kali pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 08.00 wib sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh saksi ZUHRI, saksi ISNAIDI dan warga setempat di sebuah rumah di Rt 11 Desa Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualan narkoba dengan cara yaitu setelah terdakwa dan pembeli menyepakati lokasi transaksi, kemudian selanjutnya terdakwa dan pembeli bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan uang tunai sesuai kesepakatan.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan No : 031/10547.I/2020 tanggal 06 April 2020, telah di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba diduga jenis sabu an. SUPIAN HENDRI als PIAN dengan berat bruto sebesar 13,86 (tiga belas koma delapan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1412/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,800 (tiga koma delapan ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,123 (lima koma seratus dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,753 (satu koma tujuh ratus lima puluh tiga) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa SUPIAN HENDRI als PIAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang wajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Malpin Riandi Bin Marudin Aman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah telah menangkap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Rt 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, setelah awalnya dihubungi oleh Bhabinkamtibmas Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah Briptu Zuhri Julianto dikarenakan telah terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah tidak mengetahui kronologis awal pada saat Terdakwa diamankan oleh Bhabinkamtibmas Desa Perlang dan warga Desa Perlang , tetapi saksi bersama tim dihubungi setelah Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh mereka. Setibanya di lokasi kejadian sekitar pukul 10.00 Wib kami mendapatkan pengakuan dari Bhabinkamtibmas Desa Perlang tersebut bahwa saat Terdakwa diamankan dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Kadus setempat ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika diduga jenis sabu didalam 1 (satu) unit handphone merk MPEG4 warna hitam disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa , barang bukti lainnya 1 (satu) unit handphone Nokia warna orange beserta simcard. Kemudian, saksi bersama tim melakukan interograsi terhadap Terdakwa mengenai barang bukti lainnya, dan Terdakwa memberitahukan bahwa barang bukti lainnya disimpan di rumahnya yang berlatam di Jl Raya Desa Trubus Rt 01 Desa



Trubus Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, kemudian salah satu anggota tim Menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Trubus Saksi JHON F Simare-Mare untuk menghubungi Kades Desa Trubus dan meminta bantuan untuk melakukan dan menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Jhon F Simare Mare Dan Sdr. Ngat Hiung selaku Kades Trubus sudah lebih dulu tiba di lokasi tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba yang lain menjelaskan kepada mereka proses tertangkapnya Terdakwa sehingga akan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut. Dari hasil penggeledahan terhadap rumah Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas hitam merk GIFFAX dilantai kamar rumah tersebut dan saat dibuka isinya berisi 1 (satu) paket besar, 5 (lima) paket besar, 42 (empat puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik strip bening, dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit handphone Sony Ericson warna hitam, 2 (dua) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, saat ditanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Bangka Tengah untuk diproses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Zuhri Julianto bin Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi merupakan Bhabinkamtibmas Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah bersama Kadus Desa Perlang dan warga Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah yang mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkoba Jenis sabu pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Rt 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 08.45 Wib saksi dihubungi oleh saksi Isnaidi selaku Kadus Desa Perlang melaporkan bahwa ada orang yang mencurigakan di dalam sebuah rumah yang beralamat di Rt 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Kemudian saksi menuju ke lokasi yang dimaksud. Dan sekitar pukul

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wib saksi bersama dengan beberapa masyarakat dan Kadus Desa Perlang menggerebek dan menggeledah rumah Terdakwa. Dari hasil ditemukan 1 (satu) unit handphone merk MPEG4 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saat dibuka berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya saya menghubungi anggota Polsek Lubuk Besar. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Satresnarkoba Polres Bangka Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan oleh KIW (DPO) di Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

3. Jhon F Simare Mare di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Trubus bersama saksi Malpin Riandi secara bersama-sama melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Jl. Raya Desa Trubus RT. 1 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wib saksi dihubungi oleh anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Kemudian saksi menghubungi Ngat Hiung selaku Kades Trubus Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dan menceritakan informasi yang saksi dapatkan dari anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah bahwa Terdakwa yang sebelumnya diamankan di Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah masih ada menyimpan barang bukti lainnya di rumahnya di Desa Trubus. Kemudian setibanya saksi bersama dengan saksi Malpin Riandi melakukan pengeledahan disaksikan Kades Desa Trubus, dan dari hasil pengeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk GIFFAX dilantai didalam kamar rumah Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket besar, 5 (lima) paket sedang, 42 (empat puluh dua) paket

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) plastik strip bening kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson warna hitam tanpa simcard. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa dengan tujuan dijual kembali dan dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa titipkan narkoba jenis sabu oleh seseorang di Pangkalpinang bernama KIW (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan jika Terdakwa mau maka sabu-sabu tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa, dan hasil penjualan sabu-sabu tersebut maka uang hasil penjualannya bisa ditransfer ke KIW (DPO), selanjutnya Terdakwa pun setuju melakukannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

4. Isnaldi alias Is bin Mahmudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi bersama dengan masyarakat Desa Perlang serta Bhabinkamtibmas Desa Perlang saksi Briptu Zuhri Julianto mengamankan Terdakwa dikarenakan permasalahan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Rt 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 08.30 Wib saksi dipanggil oleh beberapa orang masyarakat dan melaporkan Terdakwa yang beralamat di Rt 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Kemudian saksi menghubungi saksi Zuhri Julianto selaku Bhabinkamtibmas Desa Perlang dan melaporkan informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan beberapa masyarakat dan saksi Zuhri Julianto menggerebek rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap. Dari hasil

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



pengeledahan tersebut, saksi Zuhri Julianto berhasil menemukan 1 (satu) unit handphone merk MPEG4 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saat dibuka berisi 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian saksi bersama masyarakat dan saksi Briptu Zuhri Julianto menyerahkan Terdakwa ke anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditiptkan oleh KIW (DPO) di Pangkalpinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

5. Ngat Hiung alias Ayung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi sebagai Kepala Desa setempat menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Raya Desa Trubus RT. 1 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dalam kasus narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 10.35 Wib saksi dihubungi oleh saksi Jhon F Simare Mare selaku Bhabinkamtibmas Desa Trubus meninformasikan bahwa pihak Kepolisian telah mengamankan Terdakwa warga Desa Trubus di Desa Perlang dikarenakan perkara narkotika jenis sabu dan meminta saksi untuk menyaksikan dan mendampingi pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Desa Trubus Rt 01 Desa Trubus Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Setibanya di rumah tersebut anggota Kepolisian menceritakan kronologis awal Terdakwa diamankan hingga akan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam dilantai kamar Terdakwa dan saat tas dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket besar, 5 (lima) paket sedang, 42 (empat puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik strip bening dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone Sony ericson warna hitam, 2 (dua) plastik strip bening kosong. kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa titipkan narkoba jenis sabu oleh seseorang di Pangkalpinang bernama KIW (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan jika Terdakwa mau maka sabu-sabu tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa, dan hasil penjualan sabu-sabu tersebut maka uang hasil penjualannya bisa ditransfer ke KIW (DPO), selanjutnya Terdakwa pun setuju melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sehari-hari tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari Terdakwa dalam kesehariannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh warga setempat dan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Rt 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Rt 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, tiba-tiba datang beberapa warga dan anggota Polisi yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh warga anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk MPEG4 warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil yang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening didalam saku celana depan sebelah kanan dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Nokia warna orange beserta simcard. Kemudian datang anggota kepolisian lainnya yang menginterogasi Terdakwa d mengenai barang bukti lainnya , Terdakwa menjawab bahwa barang bukti lainnya di simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Desa Trubus Rt 01 Desa Trubus Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Di rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan penggeledahan kembali, yang didampingi oleh Kades Trubus saksi Ngat Hiung dan didapati 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk GIFFAX dilantai kamar yang saat dibuka berisi 1 (satu) paket besar, 5 (lima) paket sedang, 42 (empat puluh dua) paket kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson, dan 2 (dua) platik strip bening kosong yang semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu oleh seseorang di Pangkalpinang bernama KIW (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan jika Terdakwa mau maka sabu-sabu tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa, dan hasil penjualan sabu-sabu tersebut maka uang hasil penjualannya bisa ditransfer ke KIW (DPO), selanjutnya Terdakwa pun setuju melakukannya;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi KIW (DPO) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu namun belum Terdakwa bayar, lalu KIW (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke Pangkalpinang, dan sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di terminal Girimaya Pangkalpinang, dan menghubungi kembali KIW (DPO) tersebut Kemudian KIW (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di terminal Girimaya tersebut dan akan memberikan narkotika jenis sabu dengan cara melemparkannya. Sekitar 30 menit kemudian sdr. KIW (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan narkotika jenis sabu sudah diletakkan di samping kotak sampah terminal Girimaya dengan dibalut dengan tissue sedangkan sisanya akan diantar keesokan harinya ke Desa Trubus. Kemudian pada hari berikutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh KIW (DPO) dan Terdakwa diminta untuk ke Ujung Desa Trubus untuk menerima paket narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up melempar sesuatu dari dalam mobil dan Terdakwa pun mengambil paketan dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di sekitar Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar berupa paket-paket kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba jenis abu tersebut, kemudian Terdakwa menentukan lokasi tempat menyerahkan narkoba tersebut dan barulah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang sesuai pesanan dan Terdakwa menerima uang tunai dari pembeli;
- Bahwa jumlah pemesanan narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari KIW (DPO) adalah senilai Rp. 6.000.000 (enam juta) rupiah untuk pesanan hari Selasa 31 Maret 2020 dan senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta) rupiah untuk pesanan hari Rabu tanggal 01 April 2020;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan No : 031/10547.I/2020 tanggal 06 April 2020, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba diduga jenis sabu an. Supian Hendri als Pian dengan berat bruto sebesar 13,86 (tiga belas koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1412/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,800 (tiga koma delapan ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,123 (lima koma seratus dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,753 (satu koma

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh tiga) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening berat netto 5,123 (lima koma seratus dua puluh tiga) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 4,790 (empat koma tujuh ratus sembilan puluh) gram;
- 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto keseluruhan 1,753 (satu koma tujuh ratus lima puluh tiga) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 1,701 (satu koma tujuh ratus satu) gram;
- 45 (empat puluh lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto keseluruhan 3,800 (tiga koma delapan ratus) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 3,755 (tiga koma tujuh ratus lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna orange beserta simcard;
- 1 (satu) unit handpone merek MPEG4;
- 1 (satu) unit handpone merek Sony Ericson;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk GIFFAX;
- 2 (dua) buah plastik strip bening kosong ;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di rumah yang beralamat di RT 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Rt 11 Desa Perlang Kec.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah oleh anggota kepolisian dan disaksikan Kadus setempat, 1 (satu) unit handphone merk MPEG4 warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil yang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening didalam saku celana depan sebelah kanan dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Nokia warna orange beserta simcard;

- Bahwa selanjutnya dari hasil penggeledahan lanjutan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Desa Trubus Rt 01 Desa Trubus Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas bewarna hitam merk GIFFAX dilantai kamar rumah Terdakwa yang saat dibuka berisi 1 (satu) paket besar , 5 (lima) paket sedang, 42 (empat puluh dua) paket kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson, dan 2 (dua) platik strip bening kosong;

- Bahwa awalnya Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu oleh seseorang di Pangkalpinang bernama KIW (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan jika Terdakwa mau maka sabu-sabu tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa, dan hasil penjualan sabu-sabu tersebut maka uang hasil penjualannya bisa ditransfer ke KIW (DPO), selanjutnya Terdakwa pun setuju melakukannya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi KIW (DPO) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu namun belum Terdakwa bayar , lalu KIW (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke Pangkalpinang, dan sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di terminal Girimaya Pangkalpinang, dan menghubungi kembali KIW (DPO) tersebut Kemudian KIW (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di terminal Girimaya tersebut dan akan memberikan narkotika jenis sabu dengan cara melemparkannya. Sekitar 30 menit kemudian sdr. KIW (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan narkotika jenis sabu sudah diletakkan di samping kotak sampah terminal Girimaya dengan dibalut dengan tissue sedangkan sisanya akan diantar keesokan harinya ke Desa Trubus. Kemudian pada hari berikutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh KIW (DPO) dan Terdakwa diminta untuk ke Ujung Desa Trubus untuk menerima paket narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up melempar sesuatu dari dalam mobil dan Terdakwa pun mengambil paketan dan pulang ke rumah;

- Bahwa jumlah pesanan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari KIW (DPO) adalah senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pesanan hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 dan paket narkoba jenis sabu senilai Rp 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) untuk pesanan hari Rabu tanggal 01 April 2020;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di sekitar Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar berupa paket-paket kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba jenis abu tersebut, kemudian Terdakwa menentukan lokasi tempat menyerahkan narkoba tersebut dan barulah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang sesuai pesanan dan Terdakwa menerima uang tunai dari pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa terdakwa Supian hendri Als Pian dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di rumah yang beralamat di RT 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Rt 11 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah oleh anggota kepolisian dan disaksikan Kadus setempat, 1 (satu) unit handphone merk MPEG4 warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil yang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening didalam saku celana depan sebelah kanan dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Nokia warna orange beserta simcard;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengeledahan lanjutan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Desa Trubus Rt 01 Desa Trubus Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk GIFFAX dilantai kamar rumah Terdakwa yang saat dibuka berisi 1 (satu) paket besar , 5 (lima) paket sedang, 42 (empat puluh dua) paket kecil, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna silver dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson, dan 2 (dua) platik strip bening kosong;

- Bahwa awalnya Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu oleh seseorang di Pangkalpinang bernama KIW (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan jika Terdakwa mau maka sabu-sabu tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa, dan hasil penjualan sabu-sabu tersebut maka uang hasil penjualannya bisa ditransfer ke KIW (DPO), selanjutnya Terdakwa pun setuju melakukannya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi KIW (DPO) melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu namun belum Terdakwa bayar, lalu KIW (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke Pangkalpinang, dan sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di terminal Girimaya Pangkalpinang, dan menghubungi kembali KIW (DPO) tersebut Kemudian KIW (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di terminal Girimaya tersebut dan akan memberikan narkoba jenis sabu dengan cara melemparkannya. Sekitar 30 menit kemudian sdr. KIW (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan narkoba jenis sabu sudah diletakkan di samping kotak sampah terminal Girimaya dengan dibalut dengan tissue sedangkan sisanya akan diantar keesokan harinya ke Desa Trubus. Kemudian pada hari berikutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh KIW (DPO) dan Terdakwa diminta untuk ke Ujung Desa Trubus untuk menerima paket narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up melempar sesuatu dari dalam mobil dan Terdakwa pun mengambil paketan dan pulang ke rumah;

- Bahwa jumlah pesanan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr KIW (DPO) adalah senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pesanan hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 dan paket narkoba jenis sabu senilai Rp 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) untuk pesanan hari Rabu tanggal 01 April 2020;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di sekitar Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar berupa paket-paket kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan narkotika jenis abu tersebut, kemudian Terdakwa menentukan lokasi tempat menyerahkan narkotika tersebut dan barulah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang sesuai pesanan dan Terdakwa menerima uang tunai dari pembeli dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan memakai narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

-Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan No : 031/10547.I/2020 tanggal 06 April 2020, telah di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu an. Supian Hendri als Pian dengan berat bruto sebesar 13,86 (tiga belas koma delapan puluh enam) gram;

-Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1412/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,800 (tiga koma delapan ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,123 (lima koma seratus dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,753 (satu koma tujuh ratus lima puluh tiga) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang , bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdakwa telah menjadi penghubung antara KIW (DPO) sebagai penjual dengan pembeli dalam transaksi jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut, sehingga terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya**



melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yakni menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening berat netto 5,123 (lima koma seratus dua puluh tiga) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 4,790 (empat koma tujuh ratus sembilan puluh) gram;
- 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto keseluruhan 1,753 (satu koma tujuh ratus lima puluh tiga) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 1,701 (satu koma tujuh ratus satu) gram;
- 45 (empat puluh lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto keseluruhan 3,800 (tiga koma delapan ratus) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 3,755 (tiga koma tujuh ratus lima puluh lima) gram,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit simcard dari handphone Nokia warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam merk GIFFAX;
- 2 (dua) buah plastik strip bening kosong ;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;

barang bukti mana merupakan narkoba dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna orange;
- 1 (satu) unit handpone merek MPEG;
- 1 (satu) unit handpone merek Sony Ericson

barang bukti mana disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Supian Hendri Alias Pian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening berat netto 5,123 (lima koma seratus dua puluh tiga) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 4,790 (empat koma tujuh ratus sembilan puluh) gram;
 - 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto keseluruhan 1,753 (satu koma tujuh ratus lima puluh tiga) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 1,701 (satu koma tujuh ratus satu) gram;
 - 45 (empat puluh lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto keseluruhan 3,800 (tiga koma delapan ratus) gram yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa seberat 3,755 (tiga koma tujuh ratus lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit simcard dari handphone Nokia warna orange;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk GIFFAX;
 - 2 (dua) buah plastik strip bening kosong ;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna orange
- 1 (satu) unit handpone merek MPEG;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Sony Ericson

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Novia Nanda Pertiwi, S.H., dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap di dampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)